



**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BERAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang sebagai Penyidik sesuai dengan bidang tugasnya ;
- b. bahwa dalam rangka melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, keberadaan dan kedudukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu lebih dikuatkan sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Berau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BERAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau.
4. Bupati adalah Bupati Berau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau merupakan Perangkat Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
7. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan Daerah.
10. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya dan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat surat perintah dari Sekretaris Daerah atau pelaksana tugas harian atau atasan langsung PPNS, serta dapat berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

Pasal 4

PPNS mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian ;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah dibentuk Sekretariat PPNS.

- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai struktur organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang.

Pasal 6

Pembentukan sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) PPNS dalam melakukan tugas penyidikan diberikan uang insentif.
- (2) Mekanisme dan besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

PPNS mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan daerah ;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Koordinator Pengawasan Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama ;
- c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1) pemeriksaan tersangka ;
 - 2) pemasukan rumah atau tempat tertutup lainnya ;
 - 3) penyitaan barang/benda ;
 - 4) pemeriksaan saksi ; dan
 - 5) pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB V

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a) ;

- b. pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Hukum atau Sarjana lain yang setara ;
 - c. bertugas di bidang teknis operasional penegak hukum ;
 - d. telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan ;
 - e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) Tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik ; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat Keterangan Dokter.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 10

- (1) Usul Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus melampirkan :
- a. foto copy Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan ;
 - b. Surat Keterangan Wilayah Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan ;
 - c. foto copy Ijazah terakhir yang dilegalisir ;
 - d. foto copy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir ;
 - e. foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) Tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir ;
 - f. foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pendidikan Khusus di Bidang Penyidikan yang dilegalisir ;
 - g. surat keterangan dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat.
- (2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 11

- (1) Mutasi PPNS ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Mutasi PPNS antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi, merupakan kewenangan Gubernur.
- (3) Mutasi PPNS antar Provinsi, merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Bupati kepada Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dengan tembusannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 12

PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis ;

- c. melanggar disiplin kepegawaian ;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil ; atau
- e. meninggal dunia.

Pasal 13

- (1) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Usulan pemberhentian PPNS di Daerah harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

Pasal 14

Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB VI

SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 15

PPNS sebelum dilakukan pelantikan harus mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 16

- (1) Sumpah/Janji dan Pelantikan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk di kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 17

Tata cara sumpah/janji dan Pelantikan PPNS meliputi :

- a. pembacaan Keputusan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
- b. pengucapan Sumpah/Janji dihadapan saksi Rohaniawan ;
- c. penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji ; dan
- d. pelantikan.

BAB VII

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 18

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNS harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal PPNS.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkan.
- (4) Kartu Tanda Pengenal PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Setelah habis masa berlaku kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat diusulkan untuk diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya oleh PPNS kepada Sekretariat PPNS.
- (3) Perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal Kartu Tanda Pengenal PPNS hilang, maka pengurusan diajukan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

- (1) Usulan Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus dilengkapi dengan :
 - a. foto copy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya ;
 - b. foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
 - c. foto copy Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dalam jabatan/pangkat Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir ;
 - d. foto copy DP3 untuk 1 Tahun terakhir yang dilegalisir ;
 - e. Pas foto ukuran 2 x 3 cm berwarna (dasar merah) paling banyak 2 (dua) lembar.
- (2) Pengurusan Kartu Tanda Pengenal PPNS hilang harus dilengkapi :
 - a. foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

- b. Surat laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
 - c. foto copy Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dalam jabatan/pangkat Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir ;
 - d. foto copy DP3 untuk 1 Tahun terakhir yang dilegalisir ;
 - e. Pas foto ukuran 2 x 3 cm berwarna (dasar merah) paling banyak 2 (dua) lembar.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing dalam rangkap dua.

BAB VIII

PELAKSANAAN OPERASIONAL PPNS

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah oleh PPNS dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugasnya mentaati Peraturan Perundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar prinsip – prinsip :
 - a. integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab ;
 - b. kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya ;
 - c. obyektivitas, yaitu menjunjung tinggi ketidak-berpihakan dalam melaksanakan tugasnya ; dan
 - d. independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.
- (4) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KODE ETIK PPNS

Pasal 22

Kode Etik PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) meliputi :

- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan ;

- b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia ;
- c. mendahulukan kewajiban daripada hak ;
- d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum ;
- e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas ;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah ;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi – saksi ;
- h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan ;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara ;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan Hak Asasi Manusia ;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan ;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam system peradilan pidana ; dan
- m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

BAB X

TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Hubungan PPNS dengan PPNS lainnya dalam pelaksanaan tugasnya :
 - a. mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan PPNS lainnya dan instansi terkait ;
 - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan ;
 - c. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku ; dan
 - d. mentaati dan menjalankan perintah atasan.
- (2) Hubungan PPNS dengan pihak yang diperiksa wajib :
 - a. menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah ;
 - b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia ;
 - c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

BAB XI

PENEGAKAN KODE ETIK PPNS

Pasal 24

- (1) Penegakan kode etik PPNS dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat Ad Hoc.

- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) seorang Ketua merangkap anggota ;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota ; dan
 - c. 1 (satu) orang atau 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Kode Etik PPNS terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu unsur SKPD dimana PPNS yang bersangkutan, unsur Inspektorat Kabupaten dan unsur Bagian Hukum.

Pasal 25

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memantau pelaksanaan tugas PPNS ;
- b. memeriksa pelanggaran PPNS ;
- c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS ; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 26

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan / pengaduan dan / atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPNS.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

BAB XII

PENGADUAN

Pasal 28

- (1) Pengaduan atas pelanggaran / penyimpangan yang dilakukan oleh PPNS terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten dan Tim Kehormatan Kode Etik.
- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggung - jawabkan.
- (3) Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 29

PPNS yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar Kode Etik dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan setelah memperhatikan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

BAB XIV

PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pelaksana Tugas Harian.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan PPNS meliputi :
 - a. pembinaan umum ;
 - b. pembinaan teknis ;
 - c. pembinaan operasional.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasional PPNS dilaksanakan oleh Tim Pembina PPNS bekerjasama dengan instansi terkait.
- (3) Tim Pembina PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dan diketuai oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 32

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.

Pasal 33

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia , KAPOLRI dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa petunjuk teknis operasional PPNS.

BAB XVI

PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilengkapi pakaian dan atribut PPNS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PEMBIAYAAN

Pasal 36

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyidikan, pembinaan dan operasional PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) PPNS yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.
- (2) PNS yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi PPNS tetapi belum selesai, proses pengangkatan tersebut diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tingkat II Berau Tahun 1993 Seri D Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Hal-hal sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 28 Agustus 2014

BUPATI BERAU,

ttd

H. MAKMUR HAPK

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**

ttd

Hj. SRI EKA TAKARIYATI, SH, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19651212 199403 2 008

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 28 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,**

ttd

H. JONIE MARHANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2014 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (4/2014)